

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENIMBANGAN
SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT
(Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**



Oleh

**MUHDI KHOLIL
NPM. 1421030242**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH
KELAPA SAWIT**

**(Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syariah

Oleh :

MUHDI KHOLIL

NPM : 1421030242

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah** (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.
Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Kom.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia hampir setiap hari manusia melakukan transaksi tersebut, jual beli boleh dilakukan dan dinyatakan sah apabila sesuai dan terpenuhinya rukun dan syarat. Sah nya jual beli bisa dilihat dari terpenuhinya semua rukunnya tanpa meninggalkan salah satu rukun jual beli dan tidak adanya unsur paksaan dari pembeli dan penjual. Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di desa Sendang Retno nampak terdapat ada salah satu dari rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, yakni Sighat (Ijab dan Qabul). Pada praktiknya di lapangan antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu dalam satu majelis untuk menyaksikan proses penimbangan dan hanya ada dari pihak pembeli saja.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di desa sendang retno kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah dan *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di desa sendang retno kecamatan sendang agung kabupaten lampung tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Desa Sendang Retno kabupaten Lampung Tengah tepatnya pada Kelompok Tani Rukun Sentosa. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di desa Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dilakukan setiap dua minggu sekali, bahwa setiap sehari sebelum penimbangan dilakukan pembeli telah memberitahu kepada para penjual agar segera mengumpulkan hasil panennya di setiap masing-masing lapak, dan pada saat prakrik penimbangan dilakukan penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan proses penimbangan tersebut dan hanya bermodal kepercayaan kepada pihak pembeli. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena ada salah satu pihak pembuat akad yakni penjual buah kelapa sawit tidak hadir di dalam majelis penimbangan, maka kedua belah pihak sama saja tidak melakukan sighat (ijab dan qabul). Karena dalam ketentuan ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan juga dilakukan pada tempat yang sama atau satu majelis.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telepon (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama : Muhdi Kholil

Npm : 1421030242

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan
Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi
Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa
Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten
Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag.
NIP. 195607271988031001

Drs. H. Zikri, M. Kom.
NIP. 196808271994031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khurmedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telepon (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)” Disusun oleh Muhdi Kholil, NPM 1421030242, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah pada hari tanggal : Rabu, 19 Juni 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. 

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Mamsyah, M. Ag.

NIP. 197009011997031002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... الْاٰيَةُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”(Q.S Al-Maidah ayat 1).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.106.

PERSEMBAHAN

1. Yang saya cintai sekaligus saya ta'dzimi kedua orang tua saya, Bapak Solihun dan Ibu Marwati yang selama ini telah sudi kiranya bekerja keras tidak kenal lelah, tidak kenal panas maupun hujan demi untuk anak-anaknya, terima kasih atas segala dukungan moril maupun materilnya semoga ilmu yang saya enyam dari dini sampai sekarang ini dapat bermanfaat khususnya mampu menjadi pelebur dosa beliau nanti di Akhirat Allohumma Amiin.
2. Yang saya cintai Ni'matul Khoeriyah, adik saya satu-satunya, terima kasih juga telah memberikan dukungan penuh ikhlas dan semoga kita dapat berbakti kepada orang tua dan menjadikan ilmu yang bermanfa'at.
3. Dan terakhir teruntuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan skripsi ini juga saya persembahkan untuk perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas syariah.



RIWAYAT HIDUP

Muhdi Kholil, dilahirkan di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 April 1996. Anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Solihun dan Ibu Marwati, beralamat tinggal di Dusun 02 Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

1. Menempuh pendidikan dasar di SD 01 Sendang Retno pada tahun 2002.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP M 01 Sendang Agung pada tahun 2007.
3. Kemudian melanjutkan lagi ke sekolah menengah kejuruan di SMK Ma'arif 01 Sendang Agung pada tahun 2010.
4. Pada tahun 2014 melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan Khoirudin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN

Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Zikri, M. Kom. Selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami haturkan untuk keluarga besar Pondok Pesantren Baitussalam yang selama ini telah membimbing dan membina kami sehingga apa yang kami raih tidak lupa juga karena dukungan dan bantuan Do'a beliau-beliau terkhusus Bapak Ust. Purwoko, Bapak Suratman dan semua anggota keluarga yang saya cintai dan semua kawan-kawan seperjuangan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamlah F, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Deni Setiono, Muhammad Abduh Assumandy, Bayu Adji Prasetyo, Meydi Muhammad Putra, Helmi Darmawan, Eduwar Wahyu. Terima kasih atas semangat dan doa yang kalian berikan.
9. Teman-Teman KKN 250 Sinar Baru Timur, Sukoharjo, Pringsewu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, 05 Januari 2019
Penulis.

Muhdi Kholil
NPM. 1421030242



DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II. AKAD JUAL BELI

A. Akad.	19
1. Pengertian akad.....	19
2. Dasar hukum akad.....	20
3. Rukun dan syarat akad.....	22
B. Jual Beli Dalam Islam	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
5. Hikmah Jual Beli.....	37
6. Etika Jual Beli	39
C. Penimbangan	41
1) Pengertian Penimbangan.....	41
2) Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam	41

- 3) Pengertian Perjanjian Sepihak.43
- 4) Etika Bisnis Dalam Islam.....43

BAB III. PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT

- A. Deskripsi Objek Penelitian.....47
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sendang Retno ...47
 - 2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Sendang Retno 49
 - 3. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Tani Rukun Sentosa 53
 - 4. Tugas dan Fungsi Kelompok Tani Rukun Sentosa .54
 - 5. Struktur Kelompok Tani Rukun Sentosa55
- B. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sendang Retno55

BAB IV. ANALISIS DATA

- A. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di desa sendang retno 66
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sendang Retno 67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

Tinjauan adalah “hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)”². Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit dan dampaknya bagi kesejahteraan petani kelapa sawit di desa Sendang Retno.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.1470

Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.³ Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqih* menyebutkan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴ Hukum Islam yang dimaksudkan di sini seperangkat aturan yang bersumber langsung melalui wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur segala tingkah laku manusia termasuk dalam hal transaksi jual beli.

Penimbangan Sepihak Adalah “proses, cara perbuatan menimbang”.⁵ Yang dikehendaki penimbangan sepihak yaitu proses penimbangan yang dilakukan tanpa menghadirkan pemilik barang atau penjual pada saat penimbangan dilakukan yang terjadi di Desa Sendang Retno.

Jual Beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.⁶ Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Rizky Putra,2001), h.21

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h.1464

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.67

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah tentang bagaimana tinjauan dalam hukum Islam mengenai transaksi jual beli buah kelapa sawit yang menggunakan sistem perjanjian sepihak atau penimbangan sepihak yang hanya dilakukan oleh pembeli tanpa di saksi oleh penjual.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, melihat kasus ini yang telah terjadi di Desa Sendang Retno tentang penimbangan sepihak yang dilakukan oleh pembeli, maka perlu dikaji apakah hal tersebut dibolehkan atau dilarang menurut hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah. Serta mempermudah bagi penulis untuk mendapatkan sumber/referensi yang ada dipergustakaan Syariah, serta karya ilmiah dari para ahli.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di dunia ini dituntut atau dipaksa oleh

⁷ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (PT. Balai Pustaka, 2015), h.366

kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut diantaranya juga meliputi jual beli.⁸

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.⁹

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan.¹⁰ Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah di dunia dan di akhirat.¹¹

Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) Ayat 29, sebagai berikut:

⁸ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.25

⁹ Fathurrahman Djamal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.17.

¹⁰ Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPEE, 2003), h.3.

¹¹ <http://zulkhulafair.blogspot.co.id> , Published: Januari 2013 (16 Mei 2018)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ [4]:29).¹²

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang mekipun bentuknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang rumit, jika dilakanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat.¹³

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.¹⁴

Jujur merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan prilaku seorang muslim; sebagai

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.83

¹³ Hamzah Yaquh, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), h.13.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.28.

salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, menghapus dosa-dosanya, dan sarana untuk biar masuk surga.

Diantara bentuk kejujuran adalah, seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah SWT memberikan keberkahan dalam muamalahnya, dan mengangkat derajatnya di surga ke derajat para Nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.¹⁵

Dalam melakukan jual beli juga ada etikanya hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura (42) Ayat 183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Q.S Asy-Syura [42]:183).¹⁶

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap seseorang yang melakukan suatu perkongsian haruslah saling memenuhi kebutuhan dan hak-hak yang memang semestinya tanpa merugikan orang lain.

Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹⁵ Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Alih Bahasa: Imam GM (Kuwais), (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), h.59.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.374

menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam sebuah hadits dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ
فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ¹⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang lelaki yang menjual makanan yang suka memasukkan tangannya (saat melakukan takaran). Dan ketika Rasulullah SAW melihat tindakan manipulasinya tersebut, maka beliau bersabda, “Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan (dalam berdagang)”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat melarang di dalam suatu transaksi adanya bentuk manipulasi atau berbuat kecurangan yang akhirnya merugikan salah satu pihak.

Perdagangan atau jual beli dalam hukum islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.328.

dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.¹⁸

Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul.¹⁹

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.²⁰

Tempat akad adalah tempat bertransaksinya antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan di tempat yang sama. Untuk meyakinkan bahwa ijab dan qabul bersambung harus dipenuhi tiga syarat:

1. Harus ditempat yang sama
2. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.70.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.97.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.70.

3. Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan dalam waktu bersamaan.²¹

Adapun akad yang tidak memerlukan persambungan tempat yaitu:

1. Wasiat yang harus dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.
2. Penitipan keturunan keluarga dengan cara berwasiat kepada orang lain untuk memelihara keturunannya setelah ia meninggal.
3. Perwakilan, seperti mewakilkan kepada orang yang tidak ada di tempat yang mewakilkan.²²

Adapun transaksi jual beli buah kelapa sawit di Desa Sendang Retno yang telah berlangsung lama dengan menggunakan sistem saling percaya antara penjual dan pembeli. Yakni terdapat sebuah organisasi Kelompok Tani Rukun Sentosa sebagai pembeli dan para petani buah kelapa sawit sebagai penjual, dengan jangka waktu setiap dua minggu sekali mereka melakukan penimbangan. Pada sistem praktiknya penjual dan pembeli tidak saling bertemu atau tidak saling serah terima secara langsung, dengan sistem yang dilakukan yaitu petani mengumpulkan dan membawa hasil panennya ke tempat yang sudah biasanya di letakkan yaitu di pinggir jalan, dimana tempat tersebut sudah tersusun sesuai dengan nama-nama petani yang biasa menjual hasil panennya ke kelompok tani tersebut. Kemudian pembeli melakukan proses penimbangan dengan cara bergilir dari tempat satu ke tempat yang lain atau dari desa satu ke desa yang lain, jadi pada setiap penimbangan dilakukan waktunya tidak pasti sehingga petani yang

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.52.

²² *Ibid*, h.53.

ingin menyaksikan secara langsung tidak bisa memperkirakan waktu kapan miliknya akan ditimbang dan petani baru mengetahui jumlah hasil panennya ketika mereka mengambil ke tempat kempok tani tersebut dengan beserta nota hasil timbangan, maka dari itu ada sebagian petani yang merasa kurang puas dengan hasil timbangannya. Tanpa disadari oleh pembeli dan penjual tersebut sistem jual beli yang diterapkan di desa tersebut mengandung adanya unsur Gharar didalamnya karena tidak adanya transparansi disaat proses penimbangan dilakukan dan menghilangkan salah satu rukun dari jual beli yaitu Sighat jual beli atau ijab dan qabul.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sendang Retno?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sedang Retno.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sedang Retno.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli dengan praktik penimbangan yang benar dan sesuai menurut Syari'at Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- c. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang sesuai menurut Syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik,

gejala, atau isu tertentu.²³ Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²⁵ Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan dan Tinjauan melalui hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di desa sendang retno.

²³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008) h.2-3.

²⁴ Anton Bakker, A Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisus, 1992), h.83.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁶

Sumber data yang utama yaitu Kelompok Tani Rukun Sentosa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukti-bukti yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Peneliti menggunakan data ini sebagai data

pendukung yang berhubungan dengan penelitian, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106.

²⁷ *Ibid*,

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lainnya.²⁸

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Rukun Sentosa dan petani buah kelapa sawit yang berjumlah 30 orang di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.²⁹ Jadi dari ke 30 petani tersebut akan dijadikan sampel penelitian.

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.118.

5. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰

Jenis-jenis wawancara yaitu :

1) Wawancara Berstruktur

Wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertai jawaban-jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.³¹

2) Wawancara tidak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan berbagai

³⁰ Moh Nazir, *Op.Cit*, h.170.

³¹ Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

pertanyaan, tetapi pertanyaan tidak menentu arahnya kecuali hanya ditentukan dengan garis-garis besar apa yang diwawancarakan.³²

Dari jenis-jenis wawancara tersebut peneliti akan menggunakan jenis wawancara berstruktur kepada Kelompok Tani Rukun Sentosa, supaya data yang dikumpulkan bisa lebih terarah sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.³³

Jenis-jenis Observasi, yaitu:

1) Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah pengamatan yang dilakukan seorang peneliti dengan melakukan partisipasi terhadap objek yang diteliti.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁴

2) Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku seperti atau objek yang diteliti.³⁵

³² *Ibid*, h.63.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1986), cet-3, h.15.

³⁴ Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&N*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.145.

³⁵ Muhammad Prabundu Tika, *Op.Cit*, h.59.

Dari jenis-jenis observasi di atas maka penulis akan menggunakan observasi partisipan karena dengan cara ikut berperan mengambil bagian dalam kehidupan orang atau objek yang diobservasi akan dapat memperoleh data objektif dari orang atau objek yang diobservasi.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.³⁶ Dapat diambil dari nota transaksi pembelian buah kelapa sawit.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁷ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Op.Cit*, h.236.

³⁷ Susiadi, *Op.Cit*, h.115.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,³⁸ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif.³⁹

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimuali dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.⁴⁰

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

⁴⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.6.

BAB II

AKAD JUAL BELI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁴¹ Akad juga memiliki arti mengikat dengan ketat, bergabung, mengunci, menahan atau dengan kata lain membua perjanjian yang erat, sama seperti mengikat tali.⁴² Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah dan jual beli.⁴³

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.⁴⁴

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.97

⁴² Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.4.

⁴³ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2015), h.12.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.72.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.⁴⁵

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh *jual* dan *beli*. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya penjual berkata, “telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”.⁴⁶

2. Dasar Hukum Akad

a. Al- Qur'an

1) Surat Al-Maidah ayat 1



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...* (Q.S Al-Maidah: 1).⁴⁷

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memenuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.69.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syfa, 1990), h.95.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.106.

pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

2) Surat Al-Isra' Ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: ...Penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁴⁸

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

3) Surat An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksinya, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

⁴⁸ Ibid, h.285

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),

Al- 'aqidan adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut juga dengan istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering kali disebut sebagai pihak penganban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang telah mampu bertindak secara hukum.⁴⁹

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqad*)

Adanya pernyataan para pihak untuk melakukan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak, boleh dengan lafadz/ucapan atau dengan tulisan. *Shighah* haruslah selaras antara *ijab* dan *qabul*-nya. Apabila satu pihak menawarkan (*ijab*) benda A dengan harga Rp 100, pihak lain harus menerima (*qabul*) dengan menyebutkan benda A senilai Rp 100 pula, bukan benda B yang harganya Rp 150. Dalam *Shighah*, kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan

⁴⁹ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012, h.23.

jelas menerima tawarannya (transparansi). *Qabul* harus langsung diucapkan setelah *ijab* diucapkan, *ijab* dan *qabul* haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya *ijab* ditawarkan hari ini dan dijawab 2 hari kemudian, itu tidaklah sah. *Ijab* dan *qabul* juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus dalam satu majelis yang sama.⁵⁰

3) Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁵¹

4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Adanya tujuan yang jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas jenis transaksi yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan yakin.⁵²

b. Syarat Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad.

1) Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi:

- a) Cakap bertindak.
- b) Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya
- c) Diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.

⁵⁰ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, *Op.Cit*, h.9.

⁵¹ Mardani, *Op.Cit*, h.72.

⁵² Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, *Op.Cit*, h.10.

- d) Tidak ada larangan dalam berakad.
 - e) Akad dapat memberi faedah.⁵³
- 2) Syarat Khusus:
- a) Keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad.
 - b) Kesesuaian kabul dengan ijab.
 - c) Masing-masing orang yang berakad.
 - d) Mengetahui maksud lawannya.
 - e) Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad.

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa Arab *ba'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati.⁵⁴ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁵⁵ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵⁶ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk

⁵³ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.44.

⁵⁴ Zainal Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), H. 68.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h.25

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 68.

menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁵⁷

Dalam jual beli terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, kaidah fikih (Hukum Islam) yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ⁵⁸

Artinya: “*hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”

Kedua, jual beli dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat atau sering disebut *maslahah* (kemaslahatan).

Ketiga, jual beli dilaksanakan dengan cara memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman, segala bentuk yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁵⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

1) Dalam surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁵⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 21.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 9.

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pena Grafika, 2015), h. 153.

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(Q.S Al-Baqarah: 275).⁶⁰

Pada ayat tersebut di jelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan suatu pengambilan tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam meminjam atau utang piutang. Jadi jual beli adalah suatu transaksi yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Qur'an.

2) Dalam Surat Al-Baqarah : 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...* (Q.S Al-Baqarah: 198)⁶¹

3) Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.47.

⁶¹ *Ibid*, h.31.

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶²

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa apabila dalam transaksi jual beli tidak dilakukan secara tunai pada pembayarannya maka hendaklah dicatat dan juga si pembeli dapat memberikan tangguhan sebagai jaminan. Ini berarti dalam transaksi jual beli di perbolehkan apabila pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.

b. Hadist.

Hadist adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW baik berupa kata-kata ataupun perbuatan atau penetapan. Hadist merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an.

1) Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا: أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَنْبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ⁶³

Artinya: Nabi SAW bersabda : *jika terjadi jual beli antara dua orang, maka masing-masing bebas selama belum*

⁶² *Ibid*, h.49.

⁶³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003). h.553.

berpisah dan setuju keduanya, atau yang satu memberi kebebasan kepada yang lain kemudian keduanya menetapkan sesuatu maka telah selesai jual beli menurut ketentuan itu, dan jika keduanya berpisah sesudah akad jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan (membatalkan) penjualan itu maka telah berlaku jual beli (Bukhari, Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli baik itu penjual maupun pembeli bebas memutuskan untuk meneruskan transaksi tersebut atau membatalkannya. Dan apabila mereka memutuskan untuk meneruskan transaksi tersebut maka sudah terjadi jual beli.

2) Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ⁶⁴

Artinya: Abdullah bin Umar ra. berkata: seseorang memberi tahu kepada Nabi SAW. Bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: jika anda membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya : tidak ada tipu menipu dalam agama. (Bukhari, Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak ada penipuan di dalam jual beli. Dalam jual beli haruslah ada kejelasan tentang objek jual belinya, penjual harus memberi keterangan dengan jelas tentang objek jual belinya dan tidak boleh ada unsur penipuan di dalamnya.

⁶⁴ Ibid.

3) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا⁶⁵

Artinya: *Hakim bin Hizam berkata, “Rasulullah SAW bersabda: ‘dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah,’ atau sabda beliau, “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur), maka transaksi jual beli keduanya akan diberkahi. Namun, bila keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.” (H.R Bukhari dan Muslim).*

Didalam hadist tersebut dijelaskan bahwa didalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli boleh memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama kedua pihak tersebut belum berpisah, dan dianjurkan untuk keduanya agar berperilaku jujur dalam proses transaksi jual beli supaya mendapatkan berkah.

c. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang

⁶⁵ *Ibid.*

lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁶

Dalil ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya."⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli.

Jual Beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op,Cit*, h.27.

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁶⁸

b. Syarat Jual Beli.

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Diantara syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut :

Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz*. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, jadi transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.
- 2) Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua

⁶⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118.

belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.⁶⁹

Adapun hal yang disyaratkan dalam transaksi itu sendiri hanya ada satu, yaitu hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab.⁷⁰ Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz*, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “*saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-*”. Lalu pembeli menjawab “*saya beli dengan harga Rp. 15.000,-*”. Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.⁷¹
- 3) Transaksi dilakukan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilakukan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.⁷²

Adapun syarat berlakunya transaksi jual beli yaitu ada dua, sebagai berikut:

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 34.

⁷⁰ *Ibid*, h.36.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h.116.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.* h.41.

- 1) Hak kepemilikan dan wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
- 2) Barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana, juga tidak terlaksana jual beli orang yang menyewa atas barang sewaan. Jual beli pada kasus-kasus ini tertangguhkan hingga didapatkan izin dari orang yang menggadaikan barang ataupun orang yang menyewakan, tetapi tidak rusak. Ini pendapat yang benar menurut Imam Hanafi.⁷³

4. Macam-macam Jual-Beli

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:
 - 1) Jual beli *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.

⁷³ *Ibid*, h.49.

- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam yaitu:
- 1) Jual beli *musawwamah*, (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.⁷⁴
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah*, (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian harga

⁷⁴ Mardani, *Op.Cit*, h.174.

tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicitil.

- 4) Jual beli *muzayyadah*, (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqhadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicitil.

- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

- a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang tertentu yang harus diserahkan kemudian.

- b) Jual beli istishna', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan

(biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.⁷⁵

d. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.⁷⁶

e. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam

⁷⁵ *Ibid*, h.175.

⁷⁶ Ali Hasan, *Op.Cit*, h.128.

masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek.

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan).

5) Jual beli al-‘urbun

Adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Juhur Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali.⁷⁷

5. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan

⁷⁷ *Ibid*, h.33.

keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut :⁷⁸

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan;

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

- b. Dengan usaha perniagaan yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- c. Memenuhi nafkah keluarga;

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

- d. Memenuhi hajat masyarakat;

Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

- e. Sarana untuk beribadah;

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut,

⁷⁸ Hamzah Yaquh, *Op.Cit*, h. 86.

kita dapat mempergunkannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.

f. Menolak kemungkaran;

Hikmah jual beli yang terakhir adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

6. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.⁷⁹

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nam Allah.

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan dan catatan utang.⁸⁰

⁷⁹ Wahbah Al- Zuhailli, *Op.Cit*, h.27

⁸⁰ *Ibid*, h.28.

Dalam Q.S At-Taubah ayat 12 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيُّمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: *Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Q.S At-Taubah: 12).*⁸¹

C. Penimbangan

1. Pengertian Penimbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, atau proses, cara, perbuatan menimbang.⁸² Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang, sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

2. Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam

Di dalam Q.S Ar-Rahmaan ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.188.

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.Cit*, h.1464

Artinya: *Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*⁸³

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Q.S Al-isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁸⁴

Q.S Al-A'raaf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

⁸³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.531.

⁸⁴ *Ibid*, h.285.

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".⁸⁵

3. Pengertian Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya, perjanjian hibah dan hadiah.⁸⁶

4. Etika Bisnis Dalam Islam

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (hadist). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT. Terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral


⁸⁵ *Ibid*, h.161.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2014), h.297.

berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tatanan moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika.⁸⁷

Aktivitas pelaku bisnis yang memiliki akhlak mulia, dan yang dikenal dengan muamalah, sebenarnya bukan sekedar mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengejar keuntungan ukhrawi, itulah hakikat dari pelaku bisnis yang berhasil.

Adapun etika bisnis Islam dalam aplikasinya membutuhkan akhlak yang mulia, bercirikan bisnis yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 
- a. Bebas dari ghurur (penipuan).
 - b. Bebas dari maisyir (perjudian) atau spekulasi.
 - c. Bebas dari riba (rente) atau bunga uang.
 - d. Bebas dari riswah (suap) atau penyuapan.
 - e. Bebas dari produk haram.
 - f. Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan.⁸⁸

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

⁸⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.32.

⁸⁸ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.3.

a. Aspek Teologis.

Bahwa dalam Islam merupakan ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

b. Aspek watak manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhannya (*need*). Oleh karena itu, seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak etika (Islam).

c. Aspek Sosiologis (*reality*)

Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.

d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Teknologi yang semakin canggih satu sisi dapat mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya, nilai etika menjadi penting.

e. Aspek akademis.

Melihat pentingnya etika, sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mata kajian akademis.⁸⁹



⁸⁹ Mardani, *Op.Cit*, h.31.

BAB III

PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sendang Retno⁹⁰

Diawali bersama dengan datangnya para transmigran asal pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kala itu mereka datang pada tahun 1955 yang kita kenal dengan sebutan tokoh tebang yang dipimpin oleh bapak Undih. Setahun kemudian (1956) berdatangan pula rombongan dari berbagai daerah antara lain: dari daerah Peringsewu, Margodadi, Kresnamulyo dan lainnya untuk membuka lahan pertanian sejenis peladangan (hume) dan persawahan, kian lama pendatang tersebut menetap dan membawa keluarganya. Sehingga terbentuklah kampung yang terorganisir. Desa Sendang Retno sebelum definitif Tahun 1955–1967 Desa Sendang Retno masih merupakan sebuah kampung dengan sebutan kampung Sendang Retno masih masuk wilayah Sendang Mulyo dibawah Resot Kenegriyan Way Seputih, Padang Ratu, Lampung Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala desa yakni bapak Sastro Winangun, yang membawahi 11 kampung termasuk Sendang Agung dan Sendang Retno.

⁹⁰ Dokumentasi Kepala Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Pemekaran/pemecahan desa sendang retno pada tahun 1968, desa sendang mulyo di mekarkan/dipecah menjadi satu desa lagi yakni kampung sendang agung yang berdiri sendiri serta melaksanakan pemerintahan sendiri dibawah pimpinan seorang kepala desa yang bernama Bapak Atmo Suwito yang membawahi beberapa kampung termasuk kampung sendang retno.

Tahun 1970 terjadilah pemekaran dan kampung sendang retno resmi di mekarkan tapi masih berstatus desa persiapan yang membawahi dua kampung atau (dua kebayan) dibawah PJS kepala desa Bapak Wiryo Warsono dan dibantu oleh Bapak Mudaim sebagai carik serta beberapa orang pamong desa.

Tahun 1971 desa sendang retno di resmikan menjadi desa definitip di bawah pimpinan bapak Wiryo Warsono sebagai kepala desa Sendang retno yang pertama. Dengan luas wilayah 449 Ha, 248 KK dan 1486 jiwa dengan batasan batasan desa sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan sendang asih
- Sebekah selatan berbatasan dengan register 22 way waya
- Saebelah barat berbatsan dengan desa sendang baru
- Sebelah timur berbatasan dengan desa sendang agung

Tabel 1

Urutan Masa Jabatan Kepala Desa Sendang Retno

NO	Nama Kepala Kampung	Tahun
1.	WIRYO WARSONO	1971 – 1979
2.	RISUN. NS	1979 – 1998
3.	OTEM	1998 – 2007
4.	TURMUDI (Periode 1)	2007 – 2013
5.	TURMUDI (Periode 2)	2013 – Sekarang

(Sumber: Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2018)⁹¹

2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Sendang Retno.

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sendang Retno mempunyai luas wilayah 2000 hektar, yang dibagi menjadi 449 hektar permukiman, 800 hektar pertanian, 751 hektar perkebunan. Kemudian terdiri dari 4 dusun dan 12 RT, batasan-batasan sebagai berikut :

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan desa Sendang Agung
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Register 22 Way Waya
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Sendang Baru
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan desa Sendang Asih

b. Kondisi Demografis


⁹¹ *Ibid*,

Desa Sendang Retno secara administrative termasuk dalam wilayah Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan orbitrasi sebagai berikut :

- 1) Jarak desa ke kantor kecamatan kurang lebih 2,5 km, dengan waktu jangkau kira-kira 10 menit
- 2) Jarak desa ke kantor gubernur sekitar 65 km, dengan waktu jangkau kira-kira 2 jam 30 menit.
- 3) Jarak desa ke kantor kabupaten kurang lebih 55 km, dengan waktu jangkau kira-kira 2 jam.

c. Keadaan Sosial.

Desa Sendang Retno mempunyai jumlah penduduk 2.868 jiwa, 12 RT yang terdiri dari 1462 jiwa laki-laki, dan 1406 jiwa perempuan. Berikut rincian data jumlah penduduk Desa Sendang Retno :



Tabel 2.

Jumlah penduduk desa Sendang Retno berdasarkan jenis kelamin.

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.462 jiwa/orang
2	Perempuan	1.406 jiwa/orang
Jumlah Total		2.868 jiwa/orang

(sumber : Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2019)

Tabel 3.

Jumlah penduduk desa Sendang Retno berdasarkan Agama/kepercayaan.

NO	Agama/kepercayaan	Jumlah
1	Islam	2.868 jiwa/orang
2	Kristen Protestan	–
3	Kristen Katolik	–
4	Hindu	–
5	Budha	–
Jumlah Total		2.868 jiwa/orang

(Sumber : Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2019)

Tabel 4.

Jumlah dusun di desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Dusun I	4 RT
2	Dusun II	3 RT
3	Dusun III	4 RT
4	Dusun IV	1 RT
Jumlah Total		12 RT

(Sumber : Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2019)

Tabel 5.
Sarana tempat Ibadah di Desa Sendang Retno.

NO	Sarana Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	11
Jumlah Total		15

(Sumber : Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2019)

Tabel 6.
Sarana Tempat Pendidikan Di Desa Sendang Retno.

NO	Sarana Tempat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-kanak	2
3	SD	2
4	SLTP/SMP	1
5	SLTA/SMA	-
6	Pendidikan Khusus :	
	Pondok Pesantren	1
	Madrasah	1
Jumlah Total		8

(Sumber : Monografi Desa Sendang Retno Tahun 2019)

3. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Tani Rukun Sentosa⁹²

Kelompok Tani Rukun Sentosa didirikan pada tahun 2001 diketuai oleh Bapak Sucipto, beliau merupakan salah satu sesepuh di Desa Sendang Retno. Kelompok Tani tersebut merupakan wadah perkumpulan segenap petani yang memiliki lahan pertanian yang masih belum maksimal pengolahannya.

Kelompok tani ini merupakan kelompok swadaya masyarakat petani yang tergabung dan tumbuh berdasarkan keakraban, keselarasan serta kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama dalam peningkatan produktifitas usaha di bidang pertanian, terutama untuk pemberdayaan lumbung pangan, yang berasaskan pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang inilah dan dengan didorong oleh kesadaran dan keinginan yang kuat, sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran khususnya di wilayah Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung. Maka para petani tersebut sepakat membentuk kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani Rukun Sentosa. Kelompok tani tersebut merupakan kelompok tani tertua yang ada di wilayah desa sendang retno.

Dalam perkembangannya, kelompok Tani Rukun Sentosa melakukan re organisasi kepengurusan untuk memunculkan dinamika dan gagasan baru dari kepengurusan sebelumnya. Pada tahun 2004

⁹² Dokumentasi Kelompok Tani Rukun Sentosa, dan Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa, pada 08 Februari 2019.

kelompok tani tersebut berubah sistem pemberdayaan yang mulanya lumbung pangan menjadi bidang jual beli buah kelapa sawit yang masih berjalan hingga saat ini. Bertujuan agar petani bisa lebih mudah dalam menyalurkan hasil panennya dan supaya bisa saling terbantu antara kelompok tani dengan petani.

Kelompok Tani Rukun Sentosa juga membuat agenda sebagai acuan agar program yang dibuat dapat terencana dan terarah sesuai dengan visi+misi dan tujuan yang diharapkan, yaitu melakukan pertemuan rutin setiap setengah bulan sekali.

4. Tugas dan Fungsi Kelompok Tani Rukun Sentosa⁹³

- a. Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada petani.
- b. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan petani.
- c. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani dalam usahanya.
- d. Membantu perekonomian keluarga petani.
- e. Mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani.
- f. Memberikan informasi baru dalam usaha tani.


⁹³ *Ibid.*

5. Struktur Kelompok Tani Rukun Sentosa⁹⁴

Struktur

Kelompok Tani Rukun Sentosa

Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung



B. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sendang Retno

Setelah penulis melakukan penelitian (observasi) dapat diketahui bahwa Desa Sendang Retno didirikan pada tahun 1955, sejak pertama berdiri hingga

⁹⁴ *Ibid.*

saat ini masyarakat tersebut berprofesi bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha. Hasil bumi pertanian di desa Sendang Retno ada berbagai macam seperti: getah karet, padi, kelapa sawit.


Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya banyak diantara mereka sudah biasa dalam melakukan transaksi jual beli, dengan prinsip jual beli yang mereka lakukan yaitu berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan yaitu kedua belah pihak dalam bertransaksi suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Didalam transaksi jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, kurang lebih sudah 15 tahun Kelompok Tani Rukun Sentosa bertindak sebagai salah satu pembeli buah kelapa sawit yang ada di desa tersebut. Menurut keterangan warga desa tersebut, bahwa banyak dari para petani kelapa sawit yang menjual hasil panennya ke Kelompok Tani Rukun Sentosa.

Namun disini ada sistem yang menjadi sorotan peneliti yaitu dalam proses penimbangan berlangsung, penjual tidak hadir dalam proses penimbangan berlangsung, atau lebih tepatnya hanya ada pihak pembeli yang hadir di tempat penimbangan tersebut.

Menurut keterangan pihak pembeli sebab terjadinya proses penimbangan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak pembuat akad yakni penjual, dikarenakan kami sebagai pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan tersebut secara pasti, oleh karena itu kami selalu

menghimbau kepada semua penjual agar sehari sebelum penimbangan mereka harus sudah mengumpulkan hasil panennya di lapak masing-masing. Kemudian pada saat hari penimbangan berlangsung kami menghampiri lapak-lapak mereka satu persatu dan akan memakan waktu cukup lama tergantung jumlah banyaknya buah kelapa sawit disetiap lapak, kami rasa ini yang menjadi alasan penjual mengapa mereka tidak pernah hadir dalam proses penimbangan dikarenakan ketidakpastian waktu menimbang pada setiap lapak-lapak penjual, lalu mereka mempercayakan proses penimbangan kepada kami pihak pembeli dan sistem jual beli seperti itu berlangsung sampai sekarang.⁹⁵



Menurut keterangan Bapak Solihun selaku tokoh Agama setempat dan juga sebagai penjual, memberi keterangan bahwa disaat proses penimbangan berlangsung waktunya tidak tentu maka lebih baik melakukan aktifitas kerjaan yang lain yang masih lebih penting. Beliau telah bertransaksi dengan Kelompok Tani tersebut sudah sejak tahun 2008 yakni 10 Tahun berjalan, dan antara kedua belah pihak dengan sistem saling percaya.⁹⁶

Keterangan juga diperoleh dari Bapak Teguh, selain bertani beliau juga sebagai wiraswasta dan memiliki aktifitas lumayan banyak, sehingga setelah selesai mengumpulkan hasil panen miliknya lebih baik melakukan aktifitas kerjaan yang lain yang masih lebih penting. Kurang lebih sudah 5 tahun

⁹⁵ Wawancara dengan ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa Bapak Sucipto, pada tanggal 01 Mei 2019

⁹⁶ Wawancara dengan Solihun, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

Bapak Teguh menjual hasil panennya kepada Kelompok Tani Rukun Sentosa dan merasa yakin dengan transaksi yang dijalankan selama ini.⁹⁷ Bapak Miswanto, selaku ketua Rt 07, memberi keterangan bahwa setelah selesai memetik dan mengumpulkan hasil panen miliknya kemudian seketika itu langsung bergegas pergi untuk melakukan kegiatan lain.⁹⁸

Banyak yang merasa malas ketika menunggu waktu penimbangan, karena tidak tentunya waktu penimbangan sehingga para petani lebih baik bermodalkan kepercayaan saja. Bapak Sutijan, berpendapat bahwa terkadang menyaksikan penimbangan jika tidak ada kesibukan, itupun karena kebetulan saat melewati tempat penimbangan sehingga beliau berhenti untuk sekedar menyaksikannya dan mengawasi sebentar, tuturnya.⁹⁹ Bapak Tulus, beliau sudah menjual hasil panennya pada Kelompok Tani tersebut selama kurang lebih 6 tahun, pada setiap penimbangan dilakukan beliau memang sengaja tidak hadir menyaksikan karena waktu penimbangan tidak tentu, jadi setelah mengumpulkan hasil penennya pada tempat penimbangan kemudian beliau pergi begitu saja dan menaruh kepercayaan pada pembeli.¹⁰⁰

Dalam melakukan penimbangan dalam hal transaksi jual beli umumnya dari kedua belah pihak ada dalam tempat transaksi tersebut, karena penjual dan pembeli dapat saling memperhatikan proses penimr, bangan agar tidak


⁹⁷ Wawancara dengan Teguh, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

⁹⁸ Wawancara dengan Miswanto, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

⁹⁹ Wawancara dengan Sutijan, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Tulus, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

adanya kecurangan dan saling merelakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Mansur saat sehari sebelum penimbangan, beliau memetik buah kelapa sawit dan sekaligus mengumpulkan selesai dalam waktu sehari, pada keesokan harinya pihak pembeli menimbang tetapi waktunya tidak menentu bisa pagi, siang ataupun sore, jadi faktor penyebab beliau tidak hadir menyaksikan penimbangan karena ketidakpastian waktu penimbangan.¹⁰¹ Bapak Kartimin, berprofesi ganda selain petani kelapa sawit beliau juga berprofesi sebagai produsen tempe, hasil panen miliknya dapat dikatakan lebih sedikit dari hasil panen milik petani yang lain. Karena kesibukannya sebagai produsen tempe jadi setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit kemudian beliau pulang dan melanjutkan pekerjaannya yang ada di rumah.¹⁰²



Memang banyak diantara petani kelapa sawit yang mereka memiliki profesi ganda seperti Bapak Ponijan, selain kebun kelapa sawit beliau juga memiliki kebun karet yang setiap hari harus di sadap untuk diambil getahnya. Pada hari biasanya Bapak Ponijan setiap pagi menyadap pohon karet tetapi ketika sehari sebelum penimbangan kelapa sawit beliau tidak menyadap dan beralih ke kebun kelapa sawit untuk memetik buahnya agar keesokan harinya bisa ikut ditimbang. Beliau juga sengaja tidak menyaksikan penimbangan berlangsung karena melakukan aktifitas yang lain yaitu

¹⁰¹ Wawancara dengan Mansur, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Kartimin, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 09 Februari 2019.

menyadap pohon karet.¹⁰³ Bapak Khasanuddin, memberi keterangan bahwa ia kerap kali kebingungan dalam penentuan waktu penimbangan karena bisa jadi pagi, siang ataupun sore. Sehingga ketidaktentuan itu membuatnya tidak ingin menunggu dan tidak menyaksikan proses penimbangan berlangsung.¹⁰⁴

Ketidaktentuan waktu dalam proses penimbangan membuat banyak para petani memilih tidak ingin menunggu untuk menyaksikan proses penimbangan, lebih baik ia bermodalkan kepercayaan dengan hasil timbangannya dan melakukan aktifitas kerja yang lain, tutur Bapak Anto.¹⁰⁵ Karena pada dasarnya masyarakat di desa tidak hanya berfokus pada satu profesi pekerjaan, ketika ada pekerjaan lain yang menurutnya bisa dikerjakan maka mereka akan lebih bisa dalam membagi waktunya. Bapak Sutijo, ketika musim di sawah (tanam padi dll) beliau lebih sibuk beraktifitas di sawah karena jika dibandingkan dengan memanen buah kelapa sawit menurutnya lebih membutuhkan waktu banyak ketika di sawah, sehingga pada saat buah kelapa sawit sudah siap panen ia menyempatkan waktunya sehari untuk memetik dan sekaligus mengumpulkan. Kemudian setelah selesai beliau

¹⁰³ Wawancara dengan Ponijan, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Khasanuddin, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Anto, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

memberikan kepercayaan kepada pembeli ketika proses penimbangan dilakukan.¹⁰⁶

Kehidupan masyarakat pedesaan memang lebih mengedepankan paguyuban, rukun antar sesama, sampai dalam hal transaksi jual beli mereka juga saling menaruh rasa kepercayaan pada prosen dan hasil penimbangan buah kelapa sawit. Hal ini dapat memicu rasa manusiawi seseorang dalam melakukan kecurangan karena peluang pembeli yang nakal dalam berlaku curang akan sangat besar, tetapi hal tersebut tidak difirkan oleh Bapak Istam, karena beranggapan bahwan ia yakin dengan Kelompok Tani tersebut tidak akan melakukan hal sekeji itu ketika melakukan transaksi penimbangan tetapi akan profesional sebagaimana pembeli yang baik dan jujur.¹⁰⁷ Bapak Slamet, beranggapan hal yang serupa, bahwa kepercayaan antara penjual dan pembeli buah kelapa sawit sudah bertahun-tahun lamanya sehingga beliau berkeyakinan bahwa Kelompok Tani Rukun Sentosa akan amanah dalam transaksi penimbangan dan hasil penimbangannya juga walaupun tidak ada penjual yang hadir dan tidak menyaksikannya.¹⁰⁸

Bapak Wagiman, sudah hampir 5 tahun beliau menjualnya kepada Kelompok Tani Rukun Sentosa, sampai saat ini juga beliau percaya dengan pembeli tersebut walaupun dalam trasaksinya tidak diketahui sebenarnya

¹⁰⁶ Wawancara dengan Satijo, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Istam, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Slamet, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 10 Februari 2019.

seperti apa.¹⁰⁹ Permasalahan curang atau tidak curang dalam hal transaksi jual beli sudah menjadi bagian dari kewajaran karena itu tidak dapat dihindari walaupun sedikit kecurangan itu pasti ada ungkap Bapak Heru.¹¹⁰ Jika harus selalu hadir dan menyaksikan dalam proses penimbangan menurutnya membuang-buang waktu karena ketidakpastian waktu penimbangan membuatnya malas untuk menunggu dan menyaksikan, tutur Bapak Agus.¹¹¹

Sebenarnya petani ada yang khawatir akan ada kecurangan dalam proses penimbangan, tetapi mau bagaimana lagi ketika waktu penimbangannya saja tidak tentu bagaimana mau menyaksikan proses penimbangan tersebut, tutur Bapak Khoirul Anwar.¹¹² Jual beli yang baik ketika penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada paksaan, begitu juga dalam proses penimbangan berlangsung walaupun penjual tidak hadir disitu tetapi masih ada pembeli yang diberi kepercayaan oleh penjual, tutur Bapak Katiman.¹¹³

Penyebab ketidak hadiran para penjual dalam proses penimbangan dilandaskan pada waktu penimbangan yang tidak tentu, Bapak Kasman, sebenarnya ia ingin melihat atau menyaksikan dalam proses penimbangan karena waktu yang tidak menentu sehingga dirinya lebih baik

¹⁰⁹ Wawancara dengan Wagiman, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Heru, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹¹ Wawancara dengan Agus, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹² Wawancara dengan Khoirul Anwar, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹³ Wawancara dengan Katiman, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

mempercayakan hasil penimbangan kepada pembeli tersebut, dan sudah lebih 7 tahun menjual ke Kelompok Tani tersebut.¹¹⁴ Bapak Ujang, jika kecurangan dilakukan oleh pihak pembeli mungkin beliau tidak akan bertahan lama dalam setiap panen menjualnya ke Kelompok Tani Rukun Sentosa, tetapi beliau dapat memeperkirakan hasil dari setiap panen apakah sesuai ataupun dimainkan dalam proses penimbangannya, ternyata sampai sekarang beliau masih bertahan dalam kurang lebih 8 tahun.¹¹⁵

Bapak Budi Setiono, memberi keterangan bahwa, dalam setiap penimbangan dilakukan para petani tidak satupun yang menyaksikan proses penimbangan tersebut, dikarenakan kesibukan dan ketidakpastian waktu penimbangan yang bisa berubah sesuai dengan keadaan.¹¹⁶ Para petani juga ada yang merasa percaya ada juga yang kurang yakin dengan hasil timbangan, terkadang hanya bisa mengira-ngira saja. Bapak M. Yusuf, beliau sudah mempercayakan proses penimbangan maupun hasilnya berapapun jumlah hasil penimbangannya ia tidak pernah suudzon terhadap pembeli, karena ia merasa tidak menyaksikan dalam proses penimbangan mau tidak mau ya harus diterima dengan tanpa berprasangka buruk.¹¹⁷

Dalam hidup bermasyarakat khususnya di pedesaan, biasanya mereka selalu menjunjung tinggi nilai kesopanan, kejujuran dalam kehidupan sehari-

¹¹⁴ Wawancara dengan Kasman, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ujang, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹⁶ Wawancara dengan Budi Setiono, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 11 Februari 2019.

¹¹⁷ Wawancara dengan M. Yusuf, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

hari sehingga dalam hal transaksi jual beli mereka juga menggunakan prinsip jujur terhadap lawan bisnis. Sebab itulah para penjual buah kelapa sawit memberi kepercayaan terhadap pembeli dalam hal penimbangan, karena pada saat penimbangan yang tidak pasti waktunya mereka tidak mau menunggu sehingga menurut dengan hasil timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli, ujar Bapak Adi.¹¹⁸ Kelompok Tani tersebut merupakan kelompok tani tertua di desa Sendang Retno dan yang menjadi kepengurusan juga orang-orang yang sudah dikenal baik oleh para penjual, oleh sebab itu mereka memberikan kepercayaan 100% dalam proses penimbangan dan bagaimanapun hasilnya akan mereka terima dengan lapang dada, ujar Bapak Aris Ifanuddin.¹¹⁹

Bapak Arief Widiyanto, sudah kurang lebih 5 tahun menjual ke kelompok tani tersebut, dalam setiap waktu panen datang beliau menyewa tenaga orang untuk memetik buah kelapa sawit dan ia mengaku tidak pernah menyaksikan proses penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli, dan ia merasa tidak curiga karena dari awal sudah percaya dengan setiap hasil yang telah ditimbang.¹²⁰ Memang sistem seperti ini sudah sejak lama dilakukan dan

¹¹⁸ Wawancara dengan Adi, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

¹¹⁹ Wawancara dengan Aris Ifanuddin, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

¹²⁰ Wawancara dengan Arief Widiyanto, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

sudah menjadi kebiasaan antara petani dan pembeli buah kelapa sawit, Bapak Jarkoni.¹²¹

Rata-rata semua petani atau penjual buah kelapa sawit beranggapan sama, memiliki alasan kenapa mereka tidak menyaksikan proses penimbangan dikarenakan ketidakpastian waktu penimbangan tersebut dengan seperti itu mereka otomatis mempercayakan hasil penimbangan kepada pihak pembeli yakni kelompok tani rukun sentosa, ujar Bapak Dimin.¹²² Antara penjual dan pembeli saling mengenal baik oleh sebab itu para petani yakin terhadap hasil yang dinyatakan oleh pihak pembeli, Bapak Hendro.¹²³ Selama ini para petani merasa nyaman-nyaman saja dengan sistem tersebut tidak ada pikiran negatif tentang pihak pembeli yang melakukan kecurangan, mungkin jika terjadi kecurangan para petani tidak lagi mau menjual buah kelapa sawit kepada kelompok tani tersebut, ungkap Bapak Karsono.¹²⁴

Kami selaku penjual dengan rasa percaya kami terhadap pihak penjual sudah memberikan kepercayaan bertahun-tahun, mungkin selama ini telah

¹²¹ Wawancara dengan Jarkoni, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

¹²² Wawancara dengan Dimin, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

¹²³ Wawancara dengan Hendro, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

¹²⁴ Wawancara dengan Karono, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

berjalan aman dan nyaman saja, karena diantara kami belum ada yang pernah protes terhadap kinerja pihak pembeli, Bapak Sholehuddin.¹²⁵

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sendang Retno.

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini mengenai sistem penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh para pihak dengan ketidaksesuaian dalam tata cara jual beli pada umumnya. Dikutip dari hasil keterangan di lapangan bahwasannya setiap dua minggu sekali penimbangan dilakukan, pihak pembeli memberitahu kepada penjual bahwa sehari sebelum penimbangan buah kelapa sawit harus sudah ada disetiap masing-masing lapak mereka.

Bahwasannya faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak karena ketidakpastian waktu menimbang pada setiap lapak-lapak penjual, karena pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan pada setiap lapak tergantung juga dengan jumlahnya buah kelapa sawit

¹²⁵ Wawancara dengan Sholehuddin, Petani kelapa sawit di Desa Sendang Retno, 12 Februari 2019.

disetiap lapak, karena berpengaruh pada lama atau tidaknya waktu menimbang pada setiap lapak. Penjual mempercayakan proses penimbangan kepada pihak pembeli. Sistem jual beli seperti itu berlangsung sampai sekarang dan mereka berlandaskan saling percaya sehingga pada saat penimbangan berlangsung pihak penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan proses penimbangan tersebut, hanya dihadiri oleh pihak pembeli, padahal dengan adanya sistem seperti ini memungkinkan peluang pihak pembeli untuk kecurangan akan lebih besar, walaupun pada kenyataannya memang lebih dari 80% pihak penjual percaya tetapi dengan adanya peluang untuk berbuat curang maka sistem tersebut tidak bisa menutup kemungkinan kecurangan akan bisa terjadi. Praktek transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah berlangsung cukup lama berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat.

Jika disoroti dengan etika bisnis Islam aktivitas tersebut kurang mencerminkan sebagai pelaku bisnis yang baik karena harus memiliki akhlak yang mulia dan yang dikenal dengan muamalah sebenarnya bukan sekedar mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengejar keuntungan ukhrawi, itulah hakikat dari pelaku bisnis yang berhasil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di Desa Sendang Retno dilakukan dengan ketidaksesuaian dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli, selain hanya bermodalkan saling percaya juga harus sesuai menurut ketentuan yang benar dan berlangsung terhadap jual beli pada umumnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sendang Retno.

Jual beli yang dilakukan di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan sistem kepercayaan, data lapangan menjelaskan bahwa setiap dua minggu sekali penimbangan dilakukan, pembeli biasanya memberitahu kepada penjual agar sehari sebelum waktu penimbangan para petani atau penjual harus sudah mengumpulkan hasil panennya di lapak-lapak milik mereka, tempat untuk menimbang yaitu pada setiap lapak-lapak penjual yang telah ditetapkan tepatnya di pinggiran jalan raya.

Pada saat dilakukan praktik penimbangan penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan proses penimbangan tersebut dikarenakan ketidakpastian waktu dan para penjual telah menyerahkan kepercayaan kepada pembeli agar jujur dan berlaku adil dalam proses penimbangan. Sistem seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang berlaku sampai saat ini.

Pelaksanaan akad jual beli pada dasarnya telah diatur dan dicantumkan jelas dalam ajaran Islam. Jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sighthat (ijab qabul). Mengenai syarat jual beli yaitu penjual dan pembeli harus baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan melainkan kehendak sendiri.

Syarat-syarat secara umum suatu akad adalah pihak-pihak yang melakukan akad adalah telah cukup bertindak hukum, objek akad diakui oleh syara', akad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majelis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam satu majelis, ada barang yang diperjualbelikan (barang dalam kekuasaan penjual, jelas dzatnya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara').

Agar supaya jual beli dikategorikan sebagai jual beli yang sah maka pada dasarnya setiap pembuat akad harus memenuhi seluruh akad-akadnya, sebab syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), jika ada salah satu rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah.

Jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pada uraian sub bab sebelumnya, jika diperhatikan terdapat adanya permasalahan jual beli yang demikian ini, adanya salah satu rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang tidak terpenuhi, yakni sighth akad (ijab dan qabul). Dengan tidak hadirnya pihak penjual dalam majelis penimbangan jual beli buah kelapa sawit, sama saja tidak terjadinya sighth dalam jual beli tersebut walaupun sebenarnya ada rasa kerelaan dan kepercayaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli itu belum cukup memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, karena ketentuan ijab dan qabul harus dilakukan pada tempat yang sama dan kesaksian antara kedua belah pihak, jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Hal ini karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya yakni Bab II, sighth akad (ijab dan qabul) termasuk dalam satu rukun jual beli, maka akad tersebut harus terpenuhi. Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.

Tempat akad adalah tempat bertransaksinya antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan di tempat yang sama. Untuk meyakinkan bahwa ijab dan qabul bersambung harus dipenuhi tiga syarat:

1. Harus ditempat yang sama.
2. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
3. Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan dalam waktu bersamaan.

Jual beli yang tanpa di dasarkan ijab dan qabul yakni dinamakan Mu'athah, sebagian ulama syafi'iyah seperti Ibnu Surajj dan Ruwiyani, membolehkan mu'athah dalam barang-barang yang kecil, yaitu sesuatu yang dijual dengan mu'athah dalam kebiasaan masyarakat seperti seikat sayuran. Tetapi berbeda dengan jual beli buah kelapa sawit, jika disamakan seperti mu'athah maka tidak sesuai karena kelapa sawit termasuk jenis barang yang nilai jualnya tinggi.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, sistem penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit

yang dilakukan di Desa Sendang Retno, menimbulkan akibat ketidak sesuaian dalam memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dapat dikatakan jual beli tersebut tidak sah menurut ketentuan syariat Islam dan menimbulkan ketidak jelasan dalam melakukan transaksi.

Agama Islam mengajarkan bahwa jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Itulah hakikat dari pelaku bisnis dalam prilakunya akan selalu bersandar dan pada tujuan utama yaitu keseimbangan (*equilibrium*) untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli menurut aturan hukum Islam, maka sistem seperti itu tidak layak jika diaplikasikan pada transaksi jual beli karena pada dasarnya jual beli harus adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak bukan hanya sepihak saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung telah di terapkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Penimbangan dilakukan dengan tidak dihadirkan salah satu pihak pembuat akad yakni penjual buah kelapa sawit, dengan hanya berlandaskan memberi kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan berlangsung.
2. Menurut tinjauan hukum Islam penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit tidak diperbolehkan, alasannya karena ada salah satu pihak pembuat akad yakni penjual buah kelapa sawit tidak hadir di dalam majelis penimbangan, maka sama saja tidak melakukan sighat (ijab dan qabul). Karena pada ketentuannya ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak dan juga dilakukan pada tempat yang sama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di Desa Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, tentunya masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam hasil penelitian ini, maka dari itu saran yang membangun kami harapkan. Dan disini peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin berguna nantinya, antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak dalam jual beli buah kelapa sawit seharusnya lebih memerhatikan lagi rukun dan syarat sahnya jual beli, ketika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah.
2. Perlunya mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, 2012.
- Aedy Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Ali Zainal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'alal Madzhab Al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
- Ash-Shiddieqy Hasbi Mohammad, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Baqi Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2015).
- Faisar Ananda Arfa, Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Hassan A, *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

<http://zulkhulafair.blogspot.co.id> , Published: Januari 2013, 16 Mei 2018.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Marissa Greace Haque Fawzi, Arifiandy Permata Veithzal, Veithzal Rivai, *Transaction Law In Business*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008).

Rusyd Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syfa, 1990).

Sudarmo Indriyono Gito, *Pengantar Bisnis, Cet Ke-2*, (Yogyakarta: BPEE, 2003).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Sutrisno Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981).

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Tika Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Yaqub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983).

Yusuf Choirul Fuad, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, 2015).

